



**P U T U S A N**

Nomor 19/ Pid. B/ 2018/ PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIKI HARYANTO BALLO alias RIKI;  
Tempat Lahir : Natoen;  
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 24 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.04/ RW.03, Dusun II, Desa Pantulan,  
Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ojek;
2. Nama Lengkap : SUPRI SEPTIANUS TAKA alias SEP;  
Tempat Lahir : Natoen;  
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 01 September 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 04/ RW. 02, Desa Pantulan, Kecamatan  
Sulamu, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;
3. Nama Lengkap : JEFTA MANAFE alias JEB;  
Tempat Lahir : Sulamu;  
Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 08 Mei 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 01, Desa Pantulan, Kecamatan  
Sulamu, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Bahwa para Terdakwa di tangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah:

Terdakwa I:

1. Ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprint –  
Kap/ 71/ VIII/ 2017/ Polres Kupang tertanggal 13 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
4. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan 11 Nopember 2017;
5. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 12 Nopemberr 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Kelas II, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017.
10. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
11. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018

### Terdakwa II dan Terdakwa III:

1. Ditangkap berdasarkan berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor: Sprit-Kap/ 73-74/ VIII/ 2017/ Polres Kupang tertanggal 16 Agustus 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017;
4. Perpanjangan I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
5. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017.
10. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
11. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama MIKAEL FEKA, S.H., M.H., BERNARD S. ANIN, S.H., M.H., dan KIKI ADE YULIA LAKAPU, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 05/ Pen. Pid/ 2018/ PN Olm tertanggal 29 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor 19/ Pid B/ 2018/ PN Om, tertanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/ Pid B/ 2018/ PN Olm, tertanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM – 70/ Olms/ Epp.2/ 12/ 2017, tertanggal 22 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 RIKI HARIANTO BALLO, terdakwa 2 JEFTA MANAFE, dan terdakwa 3 SUPRI SEPTIANUS TAKA TIDAK TERBUKTI terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm



3. Menyatakan terdakwa 1 RIKI HARIANTO BALLO, terdakwa 2 JEFTA MANAFE, dan terdakwa 3 SUPRI SEPTIANUS TAKA TIDAK TERBUKTI terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 RIKI HARIANTO BALLO, terdakwa 2 JEFTA MANAFE, dan terdakwa 3 SUPRI SEPTIANUS TAKA dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Glisten dengan tali sandal berwarna merah putih milik korban DINA PATOLA OEMANU.
  - 1 (satu) buah sirkam warna oranye milik korban DINA PATOLA OEMANU.
  - 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 69 cm
  - 1 (satu) lembar celana pendek leging warna biru gelap milik korban DINA PATOLA OEMANU
  - 1 (satu) lembar BH warna merah muda milik korban DINA PATOLA OEMANU.
  - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua merk H & B Strauds CO
  - Hand Phone merk Nokia warna Hitam, model RM 969, Type : RM 969, Code : 059V7G5, IMEI 1 : 352380/06/70254/9, IMEI 2 : 352380/06/702543/7, Nomor Simpati 1 : 6210-0245-6245-6714-01, Simpati 2 : 6210-0839-3257-1851-02, Nomor Simpati 3 : 6210-0453-3260-9298-03
  - Baju Kaos warna abu-abu
  - Celana pendek warna biru list hitam dan putih terdapat tulisan menggunakan huruf balok YONEX
  - Baju kemeja motif kotak-kotak warna biru-oranye merk EXPOSE
  - Celana jeans warna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JBE-114CK445945, Nomor Mesin JBE1E-1437499 milik terdakwa ANDRI YUNUS BENU.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX Spesial warna biru tanpa plat nomor, Nomor Mesin 3HB-203916

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) atau permohonan Terdakwa I RIKI HARYANTO BALLO yang disampaikan secara tertulis dan permohona Terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA dan Terdakwa III JEFTA MANAFE yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, disamping itu para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa I RIKI HARYANTO BALLO Alias RIKI bersama sama dengan terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA Alias SEP dan Terdakwa III JEFTA MANAFE Alias JEB pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 bertempat di Pantai Transmigrasi Namodela di Desa Pantulan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu korban DINA PATOLA-OEMANU", Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Selasa dini hari tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wita, korban DINA PATOLA-OEMANU pergi ke rumah Terdakwa I RIKI H BALLO dan menangis di kepala kuburan/ makam ayah dari Terdakwa I RIKI H BALLO yang baru dimakamkan beberapa hari sebelumnya, kemudian Terdakwa I Riki Ballo dan Saksi ANDRI YUNUS BENU mengejar korban DINA PATOLA-OEMANU, namun Terdakwa I RIKI H BALLO dan Saksi Andri Benu tidak berhasil menangkap korban DINA PATOLA-OEMANU, lalu Terdakwa I RIKI H BALLO dan Saksi Andri Benu kembali ke rumah Terdakwa I RIKI H BALLO, kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO berkata kepada Saksi Andri Benu dan Terdakwa III JEFTA MANAFE dengan mengatakan : "ini mantua ni datang menangis di kuburan ni, dia ada maksud apa ni?" lalu Saksi Anri Benu berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO dan Terdakwa III JEFTA MANAFE dengan mengatakan : "nanti besok beta pi jemput ko katong tanya", dan dijawab oleh Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : "pi jemput ko ketong tanya kenapa pi menangis di kepala kuburan" selanjutnya Saksi Anri Benu berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : "pi bilang apa?" kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO menjawab terdakwa dengan mengatakan : "besok lu alasan pi jemput ko urut lu pung kakak pung anak pung perut supaya ketong tanya dia", setelah itu Terdakwa I RIKI H BALLO berkata kepada Saksi Anri Benu dengan mengatakan : "kalo dia bilang dia yang kasi mati baptua berarti ketong bunuh dia".
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 wita, Saksi Andri Benu mendatangi rumah Terdakwa I RIKI H BALLO dan bertemu dengan Terdakwa I RIKI H BALLO, kemudian terdakwa berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : "beta pi jemput su ko?" dan Terdakwa I RIKI H BALLO mengiyakannya, selanjutnya Saksi Andri Benu dengan menggunakan sepeda motor honda Revo tanpa plat nomor polisi menuju ke rumah korban DINA PATOLA-OEMANU untuk menjemput korban DINA PATOLA-OEMANU, dan setibanya di rumah korban DINA PATOLA-OEMANU, Saksi Andri Benu bertemu dengan korban DINA PATOLA-OEMANU, lalu Saksi Andri Beni berkata kepada korban dengan mengatakan : "mama pi urut kakak

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pung anak pung perut dulu” lalu korban mengiyakannya dan sebelum Saksi Andri Benu membonceng korban, Saksi Andri Benu berkata kepada korban dengan mengatakan : “mama tunggu dulu ko beta pi isi minyak te minyak sonde ada” selanjutnya Saksi Andri Benu pergi mengisi bensin, namun Saksi Andri Benu tidak pergi mengisi bensin akan tetapi Saksi Andri Benu pergi ke rumah Terdakwa I RIKI H BALLO, dan bertemu dengan Terdakwa I RIKI H BALLO, Terdakwa III JEFTA MANAFE dan Terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA, lalu Saksi Andri Benu berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : “mantua mau pi” kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO berkata kepada Saksi Andri Benu dengan mengatakan : “nanti lu bawa pi pinggir pantai, katong ikut dari belakang”, setelah itu Saksi Andri Benu langsung kembali ke rumah korban dan menjemput korban dan sesampainya di rumah korban DINA PATOLA-OEMANU lalu Saksi Andri Benu membonceng korban DINA PATOLA-OEMANU, dan membawa DINA PATOLA-OEMANU ke Pantai Transmigrasi Namodela, kemudian Saksi Andri Benu dan korban diikuti oleh Terdakwa I RIKI H BALLO, Terdakwa III JEFTA MANAFE dan Terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA, dengan membawa 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian belakang Terdakwa I RIKI H BALLO dan setibanya di Pantai Namodela, lalu Saksi Andri Benu menurunkan korban DINA PATOLA-OEMANU, kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO langsung memukul korban punggung korban DINA PATOLA-OEMANU dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu Terdakwa I RIKI H BALLO memeluk korban DINA PATOLA-OEMANU dan menekan korban ke bawah sehingga korban terduduk jongkok sedangkan Saksi Andri Benu berdiri di dekat motornya dan Terdakwa I RIKI H BALLO, Terdakwa III JEFTA MANAFE, Terdakwa II SUPRI S TAKA dalam posisi duduk jongkok bersama korban, lalu Terdakwa I RIKI H BALLO berkata kepada korban dengan mengatakan : “kenapa itu malam mama pi di kepala kuburan ko mama menangis, lalu korban berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO : “RIKI beta beta rasa bersalah karena beta yang kasi mati lu pung bapa”, setelah itu Terdakwa I RIKI H BALLO bertanya kepada korban DINA PATOLA-OEMANU : “mama hidup di dunia ni su kasi mati berapa orang” lalu korban DINA PATOLA-OEMANU menjawab Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : “su lima orang, GENI MANAFE, RINCE PINGA, AF KAIN, MAWAR TAKA dengan lu pung bapa RIKI”, selanjutnya

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RIKI H BALLO dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) batang kayu yang disisipkan di dalam baju bagian belakang kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO langsung memukul saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan kayu tersebut mengenai pada dahi korban DINA PATOLA-OEMANU, setelah itu Terdakwa II SUPRI S TAKA merampas kayu tersebut dari tangan Terdakwa I RIKI H BALLO, lalu Terdakwa II SUPRI S TAKA memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul korban DINA PATOLA-OEMANU dengan sekuat tenaga menggunakan kayu tersebut mengenai pada kepala bagian belakang korban dan akibat pukulan Terdakwa I RIKI H BALLO dan Terdakwa II SUPRI S TAKA, korban DINA PATOLA-OEMANU langsung jatuh dan tertidur menyamping ke kanan, kemudian kayu yang dipegang oleh Terdakwa II SUPRI S TAKA, diambil oleh Terdakwa III JEFTA MANAFE, kemudian Terdakwa III JEFTA MANAFE langsung memukul saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai dada korban DINA PATOLA-OEMANU, setelah itu, Terdakwa I RIKI H BALLO memegang lengan kanan korban sedangkan Terdakwa II SUPRI S TAKA dan Terdakwa III JEFTA MANAFE memegang kedua kaki korban dan menarik korban dan saat menarik korban Terdakwa II SUPRI S TAKA berkata kepada Saksi Andri Benu dengan mengatakan : “cepat..cepat sudah, orang su tarik ju masih nonton”, lalu Saksi Andri Benu membantu menarik korban DINA PATOLA-OEMANU, kemudian korban DINA PATOLA-OEMANU di buang ke dalam laut.

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas korban DINA PATOLA-OEMANU mengalami meninggal dunia, hal ini sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R-63/Ver/X/2017/Biddokkes tanggal 11 Agustus 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenasah jenis kelamin perempuan, umur sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sulit dievaluasi;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
  - b. Kemerahan pada wajah bagian kiri, telinga kiri, belakang telinga kiri dapat akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- a. Tanda-tanda pembusukan pada seluruh organ dalam;
  - b. Resapan darah pada atap tulang tengkorak kanan dan kiri depan, patah tulang dahi bagian kiri, tulang rongga mata kiri dan dasar tulang tengkorak bagian samping kiri depan tengah dan belakang akibat kekerasan tumpul.
4. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lanjut namun kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa I RIKI HARYANTO BALLO Alias RIKI bersama sama dengan terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA Alias SEP dan Terdakwa III JEFTA MANAFE Alias JEB pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 atau setidaknya di tahun 2017 bertempat di Pantai Transmigrasi Namodela di Desa Pantulan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DINA PATOLA-OEMANU”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Selasa dini hari tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wita, korban DINA PATOLA-OEMANU pergi ke rumah Terdakwa I RIKI H BALLO dan menangis di kepala kuburan/ makam ayah dari Terdakwa I RIKI H BALLO yang baru dimakamkan beberapa hari

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm



sebelumnya, kemudian Terdakwa I Riki Ballo dan Saksi ANDRI YUNUS BENU mengejar korban DINA PATOLA-OEMANU, namun Terdakwa I RIKI H BALLO dan Saksi Andri Benu tidak berhasil menangkap korban DINA PATOLA-OEMANU, lalu Terdakwa I RIKI H BALLO dan Saksi Andri Benu kembali ke rumah Terdakwa I RIKI H BALLO, kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO berkata kepada Saksi Andri Benu dan Terdakwa III JEFTA MANAFE dengan mengatakan : “ini mamtua ni datang menangis di kuburan ni, dia ada maksud apa ni?” lalu Saksi Anri Benu berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO dan Terdakwa III JEFTA MANAFE dengan mengatakan : “nanti besok beta pi jemput ko katong tanya”, dan dijawab oleh Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : “pi jemput ko ketong tanya kenapa pi menangis di kepala kuburan” selanjutnya Saksi Anri Benu berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : “pi bilang apa?” kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO menjawab terdakwa dengan mengatakan : “besok lu alasan pi jemput ko urut lu pung kakak pung anak pung perut supaya ketong tanya dia”, setelah itu Terdakwa I RIKI H BALLO berkata kepada Saksi Anri Benu dengan mengatakan : “kalo dia bilang dia yang kasi mati baptua berarti ketong bunuh dia”.

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 18.00 wita, Saksi Andri Benu mendatangi rumah Terdakwa I RIKI H BALLO dan bertemu dengan Terdakwa I RIKI H BALLO, kemudian terdakwa berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : “beta pi jemput su ko?” dan Terdakwa I RIKI H BALLO mengiyakannya, selanjutnya Saksi Andri Benu dengan menggunakan sepeda motor honda Revo tanpa plat nomor polisi menuju ke rumah korban DINA PATOLA-OEMANU untuk menjemput korban DINA PATOLA-OEMANU, dan setibanya di rumah korban DINA PATOLA-OEMANU, Saksi Andri Benu bertemu dengan korban DINA PATOLA-OEMANU, lalu Saksi Andri Beni berkata kepada korban dengan mengatakan : “mama pi urut kakak pung anak pung perut dulu” lalu korban mengiyakannya dan sebelum Saksi Andri Benu membonceng korban, Saksi Andri Benu berkata kepada korban dengan mengatakan : “mama tunggu dulu ko beta pi isi minyak te minyak sonde ada” selanjutnya Saksi Andri Benu pergi mengisi bensin, namun Saksi Andri Benu tidak pergi mengisi bensin akan tetapi Saksi Andri Benu pergi ke rumah Terdakwa I RIKI H BALLO, dan bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa I RIKI H BALLO, Terdakwa III JEFTA MANAFE dan Terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA, lalu Saksi Andri Benu berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : “mamtua mau pi” kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO berkata kepada Saksi Andri Benu dengan mengatakan : “nanti lu bawa pi pinggir pantai, katong ikut dari belakang”, setelah itu Saksi Andri Benu langsung kembali ke rumah korban dan menjemput korban dan sesampainya di rumah korban DINA PATOLA-OEMANU lalu Saksi Andri Benu membonceng korban DINA PATOLA-OEMANU, dan membawa DINA PATOLA-OEMANU ke Pantai Transmigrasi Namodela, kemudian Saksi Andri Benu dan korban diikuti oleh Terdakwa I RIKI H BALLO, Terdakwa III JEFTA MANAFE dan Terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA, dengan membawa 1 (satu) batang kayu panjang kurang lebih 80 cm yang diselipkan di dalam baju bagian belakang Terdakwa I RIKI H BALLO dan setibanya di Pantai Namodela, lalu Saksi Andri Benu menurunkan korban DINA PATOLA-OEMANU, kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO langsung memukul korban punggung korban DINA PATOLA-OEMANU dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu Terdakwa I RIKI H BALLO memeluk korban DINA PATOLA-OEMANU dan menekan korban ke bawah sehingga korban terduduk jongkok sedangkan Saksi Andri Benu berdiri di dekat motornya dan Terdakwa I RIKI H BALLO, Terdakwa III JEFTA MANAFE, Terdakwa II SUPRI S TAKA dalam posisi duduk jongkok bersama korban, lalu Terdakwa I RIKI H BALLO berkata kepada korban dengan mengatakan : “kenapa itu malam mama pi di kepala kuburan ko mama menangis, lalu korban berkata kepada Terdakwa I RIKI H BALLO : “RIKI beta beta rasa bersalah karena beta yang kasi mati lu pung bapa”, setelah itu Terdakwa I RIKI H BALLO bertanya kepada korban DINA PATOLA-OEMANU : “mama hidup di dunia ni su kasi mati berapa orang” lalu korban DINA PATOLA-OEMANU menjawab Terdakwa I RIKI H BALLO dengan mengatakan : “su lima orang, GENI MANAFE, RINCE PINGA, AF KAIN, MAWAR TAKA dengan lu pung bapa RIKI”, selanjutnya Terdakwa I RIKI H BALLO dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) batang kayu yang disisipkan di dalam baju bagian belakang kemudian Terdakwa I RIKI H BALLO langsung memukul saksi korban dengan sekuat tenaga menggunakan kayu tersebut mengenai pada dahi korban DINA PATOLA-OEMANU, setelah itu Terdakwa II SUPRI S TAKA merampas kayu tersebut dari tangan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RIKI H BALLO, lalu Terdakwa II SUPRI S TAKA memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul korban DINA PATOLA-OEMANU dengan sekuat tenaga menggunakan kayu tersebut mengenai pada kepala bagian belakang korban dan akibat pukulan Terdakwa I RIKI H BALLO dan Terdakwa II SUPRI S TAKA, korban DINA PATOLA-OEMANU langsung jatuh dan tertidur menyamping ke kanan, kemudian kayu yang dipegang oleh Terdakwa II SUPRI S TAKA, diambil oleh Terdakwa III JEFTA MANAFE, kemudian Terdakwa III JEFTA MANAFE langsung memukul saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai dada korban DINA PATOLA-OEMANU, setelah itu, Terdakwa I RIKI H BALLO memegang lengan kanan korban sedangkan Terdakwa II SUPRI S TAKA dan Terdakwa III JEFTA MANAFE memegang kedua kaki korban dan menarik korban dan saat menarik korban Terdakwa II SUPRI S TAKA berkata kepada Saksi Andri Benu dengan mengatakan : “cepat..cepat sudah, orang su tarik ju masih nonton”, lalu Saksi Andri Benu membantu menarik korban DINA PATOLA-OEMANU, kemudian korban DINA PATOLA-OEMANU di buang ke dalam laut.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas korban DINA PATOLA-OEMANU mengalami meninggal dunia, hal ini sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R-63/Ver/X/2017/Biddokkes tanggal 11 Agustus 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenasah jenis kelamin perempuan, umur sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sulit dievaluasi;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
  - b. Kemerahan pada wajah bagian kiri, telinga kiri, belakang telinga kiri dapat akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanda-tanda pembusukan pada seluruh organ dalam;
  - b. Resapan darah pada atap tulang tengkorak kanan dan kiri depan, patah tulang dahi bagian kiri, tulang rongga mata kiri dan dasar tulang tengkorak bagian samping kiri depan tengah dan belakang akibat kekerasan tumpul.
4. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lanjut namun kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARKUS PATOLA, dibawah janji menurut keyakinannya yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan peristiwa meninggalnya ibu Kandung Saksi akibat perbuatan para Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi kejadian itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, sekitar pukul 06.00 Wita, tepatnya tepi Pantai Trans Tulakaboak, Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi kejadian itu berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wita Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi dan Korban di Translok;
  - Bahwa saat itu Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjemput Korban dengan maksud untuk anak dari saudara perempuannya yang bernama Gusti Benu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi sedang tidur dibelakang rumah orang tuanya sehingga saat itu Saksi Andri Benu minta ijin kepada isteri Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat berpesan kepada Saksi Andri Benu agar mengantarkan kembali ibunya setelah selesai mengurut, namun ternyata ibu Saksi tidak dibawa pulang hingga sampai tanggal 10 Agustus;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Saksi melapor kepada Kepala Desa Pantulan yaitu Saksi Buce Pah dan memberitahukan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017, Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah menjemput ibunya untuk mengurut anak kakaknya di Trans Tulakaboak di Desa Pantulan, namun belum pulang juga;
- Bahwa Saksi telah berupaya mencari Korban di kebun namun Korban tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Kepala Desa yaitu saksi Buce Pah memberitahukan kejadiann itu kepada aparat Desa dan masyarakat;
- Bahwa kemudian Kepala Desa menyuruh orang untuk menemui Martinus Benu untuk menanyakan keberadaan Saksi Andri Benu, namun ternyata Saksi Andri Benu tidak berada dirumah;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Kepala Desa dan Masyarakat mencari Korban di Jalur Trans dan setibanya ditempat tersebut, saksi dan teman-temannya menyebar untuk mecari Korban;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Riston Tey dan Robert Kain memanggil saksi dan teman-temannya tersebut sambil menunjukan sebuah sirkam milik Korban yang terdapat bercak darah;
- Bahwa setelah itu tidak beberapa lama kemudian saksi dan teman-temannya menemukan Korban sedang terjepit diantara batu karang ditepi pantai dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi saat ibunya dijemput saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sepedamotor Revo nya;
- Bahwa setahu saksi ibunya memiliki talenta untuk membantu wanita yang akan bersalin tanpa menggunakan roh-roh ataupun ritual;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa tidak ikut mencari Korban bahkan hingga Korban dimakamkan para Terdakwa tidak ada yang melayat;
- Bahwa para Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf pada keluarga Saksi;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan keberatan;

2. Saksi EMI MARWATI PATOLA, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan menungggalknya mertua Saksi yang bernama Dina Patola akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu, namun saksi tahu peristiwa itu dari suaminya yaitu saksi Markus Patola;
- Bahwa kejadian itu diketahui Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, sekitar pukul 06.00 Wita tepatnya di Pantai Trans Tulakaboak, Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 dimana saat itu Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah yang mana saat itu Saksi sedang memasak dan suaminya sedang berbaring dikamar;
- Bahwa saat itu Saksi Andri Benu datang kerumah dengan maksud untuk menjemput Korban agar Korban mengurut anak saudara perempuannya yang bernama Gusti;
- Bahwa kemudian Saksi dan Suaminya yaitu saksi Markus Patola mengijinkan saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa Korban;
- Bahwa saat itu Saksi dan suaminya sempat berpesan kepada Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar setelah selesai mengurut saksi Andri Benu mengantar Korban pulang kerumah);
- Bahwa saat itu Saksi Andri Benu datang dengan menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa menggunakan nomor polisi dan suara knalpotnya kasar;
- Bahwa kemudian ternyata Korban tidak pulang hingga pada akhirnya Korban dietmukan dalam keadaan meninggal dunia di pantai Trans pada tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa setahu saksi Korban tidak memiliki masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Korban memiliki talenta untuk menolong orang tang akan bersalin;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang kepada keluarga saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III membantahnya dengan alasan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah membunuh Korban;

3. Saksi MENVES ESTERINA PATOLA, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan meninggalnya ibu kandung saksi akibat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah saksi yang juga merupakan rumah Korban untuk meminta agar korban mengurut anak kakaknya;
- Bahwa saat itu Saksi Andri Benu sempat meminta ijin agar Korban dibawanya ketempat kakaknya, namun sebelumnya Saksi Andri Benu pergi untuk mengisi bensin sepedamotornya;
- Bahwa kemudian Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah dan membawa Korban pergi;
- Bahwa saat itu Korban pergi dengan menggunakan pakaian baju kotak-kotak berwarna merah jambu (*pink*), namun setelah itu Korban tidak pulang kerumah;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi bertemu dengan kakak saksi Andri Benu yang bernama Gusti Benu dimana saat itu saksi sempat bertanya mengenai keberadaan Korban, akan tetapi kakak saksi Andri Benu mengatakan bahwa korban tidak pernah datang kerumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak suaminya kerumah saksi Andri Benu dan setibanya ditempat tersebut orangtua dan Kakak Saksi Andri Benu ternyata tidak berada dirumah;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi saksi Markus Patola yang merupakan kakak Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi Andri Benu pada teman-temannya
- Bahwa saat itu Saksi Markus Patola memberitahukan bahwa Saksi Andri Benu berada di Kupang, lalu kemudian suami saksi pergi kekebun untuk memberitahukan kepada bapaknya mengenai keberadaan Korban;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kakak Saksi yang bernama Markus Patola memberitahukan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa Pantulan;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita dilakukan pencarian terhadap korban, namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 06.00 Wita dilakukan pencarian bersama masyarakat dan Polsek Sulamu dan korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III membantahnya dengan alasan keduanya tidak ikut membunuh Korban;

4. Saksi BUCE F. P. A. PAH, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan meninggalnya Korban Dina Patola akibat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang dialami korban;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan peristiwa tersebut terjadi, namun setahu saksi kejadian itu berawal pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita dimana Korban ditemukan ditepi pantai Trans Tulakaboak, Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 saat saksi mengikuti kegiatan tujuh belasan agustusan di Kantor Camat dimana saat itu anak Korban yang bernama Markus Patola menelponnya dan memberitahukan Korban telah hilang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian saksi langsung pulang setelah mendengar hal tersebut dan bertemu dengan Markus Patola dirumahnya;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi Markus Patola dimana saat itu saksi diberitahu bahwa Korban pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 Wita dijemput Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk mengurut perut anak kakaknya yang bernama Gusti Benu;
- Bahwa saat itu anaknya Korban yaitu Saksi Markus Patola mengaku bahwa ia telah mencari Korban dirumah Gusti Benu, namun ternyata

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi datang kerumah tersebut, anaknya Korban tidak pernah datang;

- Bahwa kemudian saksi mengambil sikap dengan mengumpulkan teman-temannya dari aparat pemerintah desa untuk dilakukan pencarian terhadap korban;
- Bahwa saat itu Saksi sempat memanggil orangtua Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni Martinus Benu untuk menanyakan apakah korban pernah datang kerumahnya untuk mengurut anak Gusti Benu, namun Martinus Benu mengatakan korban tidak pernah datang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi membentuk dua kelompok untuk mencari korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita anaknya Korban yaitu Saksi Markus Patola menemukan sebuah sisir ditepi pantai Trans Tulaboak tepatnya dibawah pohon yang merupakan milik Korban;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wita ditemukan adanya bercak darah ditiga titik disekitar kejadian;
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Markus Patola yang merupakan anaknya Korban untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian sektor Sulamu datang kesekitar tempat kejadian dan terus melakukan pencarian sehingga akhirnya Korban ditemukan dalam keadaan telanjang bulat dicelah batu karang di pantai Trans Tulaboak, Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setahu saksi Korban memiliki keahlian sebagai dukun beranak yang sering mengurut bayi yang sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi AGUSTINA BENU, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan meninggalnya Korban Dina Patola yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu, namun saksi tahu kejadian itu setelah saudaranya yaitu Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017, tepatnya di tepi pantai Trans Tulaboak di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dimana jenazah korban ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 anaknya saksi tidak mengalami sakit dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Andri Benu untuk menjemput Korban dengan maksud untuk mengurus anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rina Patola yang merupakan anaknya Korban dan sempat menanyai Saksi tentang Korban yang pernah dijemput oleh saksi Andri bnu;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan bahwa anaknya tidak pernah sakit dan tidak pernah meminta saksi Andri Benu untuk menjemput Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ANTON LOKSE SOLEMAN BALO, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Korban Dina Patola akibat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut diketahuinya berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 Saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk mencari Korban bersama dengan warga masyarakat;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anaknya Korban yang bernama Markus Patola mencari keberadaan Korban;
- Bahwa pada saat hendak mencari Korban, saksi Markos Patola melihat sebuah sirkam dan bercak darah diantara batu-batuan didekat pantai Trans Tulaboak di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu;
- Bahwa kemudian Kaur Pemerintahan Desa Pantulan melaporkan kejadian penemuan sirkam tersebut kepada Kepala Desa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Kepala Desa memerintahkan saksi dan saksi Markus Patola untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi tidak ikut mencari Korban karena harus pergi ke Sekolah tempat adiknya saksi bersekolah;
- Bahwa korban ditemukan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, di tepi pantai Trans Tulaboak di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setau saksi antara Korban dengan Keluarga saksi tidak ada masalah;
- Bahwa bapak Saksi meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2017 dan dikebumikan pada tanggal 5 Agustus 2017 karena sakit;
- Bahwa orangtua saksi sering sakit-sakitan dan tinggal bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Terdakwa I pada tanggal 8 Agustus 2017 saat dilakukannya ibadah 3 (tiga) hari setelah kematian orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi KAREL AGUNG, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Dina Patola akibat perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa, namun setahu saksi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 pagi telah ditemukan Jenazah Dina Patola di tepi pantai Trans Tulaboak di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari Korban saat Korban ditemukan;
- Bahwa sebelum jenazah Korban ditemukan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi sempat bertemu dengan Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam keadaan tubuh yang basah;
- Bahwa saat itu saksi Andri Benu menjelaskan bahwa ia baru pulang memancing dilaut;
- Bahwa saat itu saksi melihat Andri Benu pulang kerumah mertuanya yang jaraknya sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah saksi;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya sepeda motor Revo milik mertua saksi telah terparkir di rumah mertuanya;
- Bahwa saat itu saksi tidak menaruh curiga pada Saksi Andri Benu;
- Bahwa setahu saksi antara Saksi Andri Benu dengan Terdakwa I merupakan teman akrab;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi ANDRI BENU, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Korban Dina Patola akibat dipukuli para Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, tepatnya di tepi pantai Tulaboak, di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika pada tanggal 31 Juli 2017 orangtua (bapak) Terdakwa I meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 2 Agustus 2017;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2017 saat saksi bersama dengan Terdakwa I sedang begadang dengan bermain kartu, tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi dan Terdakwa I melihat Korban datang dan menangis di kuburan orangtua Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa I mengira sedang berburu babi hutan;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa I berusaha menghampiri korban, namun korban justru lari sehingga Saksi dan Terdakwa I berusaha mengejarnya namun tidak berhasil;
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa I mengenali Korban yang sedang menangis dipinggir kuburan orangtua Terdakwa I meskipun saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2017 setelah saksi dan Terdakwa I pulang nonton pertandingan sepak bola dalam memperingati 17 Agustusan Terdakwa I membicarakan peristiwa kemarin dengan saksi di rumah Terdakwa I;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I merencanakan agar Korban di jemput dengan maksud untuk menanyakan penyebab hingga korban dikuburan orangtua Terdakwa I;
- Bahwa pembicaraan tersebut didengar oleh Terdakwa Jefta Manafe yang saat itu berada bersama dengan saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah Korban dengan menggunakan sepeda motor atas suruhan Terdakwa I dengan alasan untuk mengurut anak kakak saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah Korban dan meminta Korban agar mengurut anak kakaknya sehingga Korban meyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi mengisi bensin dan kembali kerumah Korban untuk menjemputnya;
- Bahwa saat mengisi bensin sepeda motornya tersebut, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa I dan menyuruh saksi agar membawa korban ketepi pantai yang bernama Namudela;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Korban ke tempat yang dimaksud Terdakwa I dan setibanya ditempat tersebut Saksi langsung memarkirkan sepedamotornya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I datang dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memeluk Korban dan menekan kebawah sehingga korban dalam posisi jongkok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III duduk jongkok dengan posisi mengelilingi Korban dan Terdakwa I menanyakan penyebab Korban menangis di kuburan bapaknya;
- Bahwa saat itu Korban menjawab bahwa ia telah bersalah membuat beberapa orang meninggal dunia diantaranya: Mama Af, Mama Rince, Mawar, Geni dan Kias Ballo orangtua Terdakwa I;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I marah dan langsung mengambil kayu dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepalanya hingga korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil kayu yang sedang dipegang Terdakwa I dan langsung memukul kepala Korban pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban kembali terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III mengambil kayu yang dipegang Terdakwa II dan langsung memukul Korban dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepalanya hingga Korban terjatuh dalam posisi tertidur diatas tanah;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa III kembali memukul Korban dibagian dadanya dengan menggunakan kayu tersebut sehingga Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengangkat tubuh korban dengan memegang tangan kanannya sedang kan Terdakwa II dan Terdakwa III membantu Terdakwa I dengan memegang kedua kaki Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Saksi untuk meminta tolong agar membantu Terdakwa I untuk membuang tubuh Korban ke laut;
- Bahwa saat Saksi membawa Korban ke tempat kejadian Terdakwa I mengikuti saksi dari belakang dengan membonceng Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha King;
- Bahwa setelah kayu tersebut digunakan memukul korban, maka kayu tersebut dibuat ke laut;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa I dan Saksi pergi ke Rote malam itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya dan tidak keberatan terhadap saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II dan menyatakan keberatan dengan alasan bahwa ia tidak ikut memukul korban karena ia tidak berada ditempat kejadian waktu itu, sementara itu Terdakwa III menyatakan ia keberatan terhadap saksi tersebut dengan alasan bahwa ia berada di tempat kejadian namun ia tidak ikut memukul Korban;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan Saksi Verbalisan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SUPRATMAN, dibawah sumpah menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi merupakan anggota polri yang bertugas sebagai penyidik pembantu dan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Jeftha Manafe;
  - Bahwa seingat saksi saat Terdakwa diperiksa olehnya, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Soleman Matara, S.H dan seorang penterjemah yang bernama Ellen;
  - Bahwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Jeftha Manafe, saksi tidak melakukan kekerasan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan merupakan hasil keterangan Terdakwa Jefta Manafe sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat peran Terdakwa Jefta Manafe dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu Saksi membacakan berita acara hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Jefta Manafe dan ketika itu Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Jefta Manafe tersebut dilakukan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi dan setelah itu hasil pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa Jefta Manafe mengakuinya ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan didampingi Penasihat Hukumnya tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan;
- Bahwa saat Terdakwa Jefta Manafe diperiksa ketika itu Terdakwa menggunakan bahasa Rote Ndao;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi VINSESIUS BOSKO HEUK, S.H., dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban Dina Patola;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse kriminal Polres Kupang sejak tahun 2016 hingga sekarang;
  - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Supri Septianus Taka;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Supri Septianus Taka dengan cara tanya jawab;
  - Bahwa saat itu apa yang dikatakan Terdakwa II itu pula yang saksi buat dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang saksi masukkan kedalam berita acara tersebut dan saat itu Terdakwa II Supri Septianus Taka didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
  - Bahwa saat itu Terdakwa II Sepri Septianus Taka didampingi oleh Penasihat hukumnya yang bernama Nova Matara, S.H.;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Terdakwa II Supri Septianus Taka untuk memberikan keterangan;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada terdakwa II untuk dibaca demikian pula halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) baginya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi para Terdakwa untuk mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Riki Haryanto Ballo alias Riki;

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa kematian Korban yang diakibatkan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian itu terjadi pada tanggal 8 Agustus 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, tepatnya di tepi pantai Transmigrasi Namudela yang terletak di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika pada tanggal 30 Juli 2017 bapak Terdakwa meninggal dunia dan dikubur pada tanggal 2 Agustus 2017;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Benu sedang main kartu, lalu Terdakwa melihat korban datang dan menangis didekat kuburan bapak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andri Benu mengejar Korban namun tidak berhasil sehingga Terdakwa dan Saksi Andri Benu kembali kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Andri Benu untuk menjemput Korban dengan maksud untuk menanyakan perihal penyebab Korban menangis dikuburan bapaknya;
- Bahwa setelah pulang dari acara 17 Agustusan Terdakwa I pukang lebih dulu dan disusul oleh Saksi Andri Benu dan kemudian Terdakwa III datang menyusul;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Andri Benu untuk menjemput Korban untuk mengetahui perihal mengapa Korban menangis di kuburan orangtua Terdakwa, sebab jika benar Korban yang membunuh ayahnya maka Terdakwa akan membunuh Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Andri Benu pergi ke rumah Korban dengan maksud untuk menjemput Korban dan sempat memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa korban telah dibawa Saksi Andri Benu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa III mengikuti Saksi Andri Benu dan Korban dari belakang dan sempat singgah untuk menjemput Terdakwa II;
- Bahwa kemudian para Terdakwa pergi mengejar Saksi Andri Benu dan Korban menuju pantai Trans Namudela;
- Bahwa setibanya ditempat kejadian Saksi Andri Benu menghentikan sepedamotornya demikian pula halnya dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan langsung memukul punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang tangan kiri korban dan langsung memeluk Korban sambil berjalan dari tempat sepedamotornya yang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan terdakwa III datang menghampiri Korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban mengapa Korban menangis di dekat kuburan ayahnya, lalu Korban mengatakan bahwa ia merasa bersalah telah menyebabkan kematiannya;
- Bahwa setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa menangis sambil kembali bertanya kepada Korban siapa saja yang telah korban bunuh;
- Bahwa saat itu Korban mengatakan yang telah meninggal akibat perbuatannya masing-masing adalah Geni Manafe, Rince Pinga, Af Kain dan Mawar Taka;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil kayu yang telah dibawanya terlebih dahulu dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali pada kepala Korban sehingga kepala Korban berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil kayu yang sedang dipegang Terdakwa dan langsung memukul kepala korban pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, hingga korban terjatuh;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa III mengambil kayu yang dipegang Terdakwa II tersebut dan langsung memukul korban dalam posisi tertidur di tanah sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai dada korban;
- Bahwa akibat pukulan-pukulan tersebut Korban meninggal dunia dan tubuhnya diangkat oleh Terdakwa dan Terdakwa II dan Terdakwa III termasuk saksi Andri Benu ke laut;

Terdakwa II Supri Septianus Taka alias Sep:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa kematian Korban yang diakibatkan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian itu terjadi pada tanggal 8 Agustus 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, tepatnya di tepi pantai Transmigrasi Namudela yang terletak di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa I datang kerumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta mengantar Terdakwa I ke Trans untuk menjual daun gewang, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I berangkat menuju ke perumahan Trans;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I menghentikan sepedamotornya tersebut dan mengangkut Terdakwa III yang telah menunggu di jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa serta Terdakwa III pergi menuju kearah kearah pantai Namudela dengan menggunakan sepedamotor Yamaha;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut Terdakwa I turun dari sepedamotor yang ditumpanginya tersebut dan langsung memukul punggung korban dengan tangan kanannya hingga korban langsung duduk jongkok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar Terdakwa I bertanya kepada Korban penyebab Korban menangis didekat kuburan bapak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Korban mengatakan bahwa ia telah bersalah mengakibatkan meninggalnya Rince Pinga, Geni Manafe, Af Kain, Mawar Taka dan terakhir adalah orangtua Terdakwa I yang bernama Melkias Ballo;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa I mengambil kayu dan langsung memukul Korban dibagian wajahnya dan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut untuk mengangkat tubuh korban untuk dibuang ke laut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merampas kayu yang sedang dipegang Terdakwa I;
- Bahwa Mawar Taka merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangkal pada saat memberikan keterangan di kantor polisi Terdakwa merasa takut dan gemetar;

Terdakwa III Jefta Manafe alias Jeb

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di Pantai Transmigrasi Namudela di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika pada hari kejadian Saksi Andri Benu membonceng Korban ke Pantai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti Saksi Andri Benu dan korban;
- Bahwa setibanya ditempat kejadian Terdakwa melihat Saksi Andri Benu menurunkan Korban dan Terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I memukul Korban dengan Kayu yang diambilnya dari samping Terdakwa I dan setelah memukul Korban kayu tersebut dibuang ke laut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar korban adalah penyebab meninggalnya beberapa orang di Kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengangkat tubuh korban ke laut;
- Bahwa Geni Manafe merupakan anak kandung Terdakwa yang telah meninggal dunia pada tahun lalu saat berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Terdakwa tersebut meninggal disebabkan karena sai panas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa Surat Visum et Repertum Nomor: R/ 53/ VeR/ X/ 2017/ Biddokkes, tertanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Luh Putu Eny Astuti, Sp.F, Komisarisi Polisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenasah jenis kelamin perempuan, umur sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sulit dievaluasi;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
- b. Kemerahan pada wajah bagian kiri, telinga kiri, belakang telinga kiri dapat akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Tanda-tanda pembusukan pada seluruh organ dalam;
- b. Resapan darah pada atap tulang tengkorak kanan dan kiri depan, patah tulang dahi bagian kiri, tulang rongga mata kiri dan dasar tulang tengkorak bagian samping kiri depan tengah dan belakang akibat kekerasan tumpul;
- c. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lanjut namun kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penuntut Umum didalam persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Glisten dengan tali sandal berwarna merah putih milik korban DINA PATOLA OEMANU.
- 1 (satu) buah sirkam warna oranye milik korban DINA PATOLA OEMANU.
- 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 69 cm
- 1 (satu) lembar celana pendek leging warna biru gelap milik korban DINA PATOLA OEMANU
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda milik korban DINA PATOLA OEMANU.
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua merk H & B Strauds CO
- Hand Phone merk Nokia warna Hitam, model RM 969, Type : RM 969, Code : 059V7G5, IMEI 1 : 352380/06/70254/9, IMEI 2 : 352380/06/702543/7, Nomor Simpati 1 : 6210-0245-6245-6714-01, Simpati 2 : 6210-0839-3257-1851-02, Nomor Simpati 3 : 6210-0453-3260-9298-03
- Baju Kaos warna abu-abu

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana pendek warna biru list hitam dan putih terdapat tulisan menggunakan huruf balok YONEX
- Baju kemeja motif kotak-kotak warna biru-oranye merk EXPOSE
- Celana jeans warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JBE-114CK445945, Nomor Mesin JBE1E-1437499 milik terdakwa ANDRI YUNUS BENU.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX Spesial warna biru tanpa plat nomor, Nomor Mesin 3HB-203916

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah disamping itu didalam persidangan barang bukti dimaksud telah diperlihatkan dan para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada tanggal 08 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya di Tepi Pantai Trans Tulaboak Namudela, di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dimana kejadian itu berawal ketika pada tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I dan Saksi Andri Benu (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain kartu melihat korban sedang menangis dipinggir kuburan orangtua Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan saksi Andri Benu berusaha mengejar Korban namun tidak berhasil sehingga Terdakwa I merasa curiga terhadap korban atas kejadian tersebut, sehingga pada keesokan harinya tepatnya tanggal 8 Agustus 2017 setelah Terdakwa I dan Saksi Andri Benu menonton pertandingan sepak bola dalam rangka menyambut 17 Agustus, Terdakwa I dan Saksi Andri Benu pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa I merencanakan agar dilakukan penjemputan oleh Saksi Andri Benu dimana pada saat pembicaraan tersebut berlangsung Terdakwa III Jefta Manafe berada ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Andri Benu pergi menjemput Korban dirumahnya dengan menggunakan sepedamotor Revo miliknya dan setibanya dirumah tersebut Saksi Andri Benu meminta ijin kepada

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Markus Patola dan isterinya untuk membawa Korban untuk mengurut anak kakaknya yang bernama Gusti Benu;

- Bahwa setelah mendapat ijin dari anak dan menantu Korban lalu Saksi Andri Benu pergi mengisi bensin sepedamotornya tersebut dan dalam perjalanannya tersebut Saksi Andri Benu bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa I meminta agar Saksi Andri Benu membawa Korban ke tepi pantai Namudela, lalu Saksi Andri Benu kembali kerumah Korban untuk menjemputnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III Jefta Manafe mengikuti Saksi Andri Benu dan Korban dari belakang sambil Terdakwa I Riki Haryanto Ballo membawa sebatang kayu yang disimpan didalam bajunya;
- Bahwa didalam perjalanan menuju tempat tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu singgah kerumah Terdakwa II yang saat itu ia sedang berbaring dirumahnya dan kemudian ketiganya pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepedamotor Yamaha King milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian kemudian Saksi Andri Benu memarkirkan sepedamotornya tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tiba ditempat kejadian dan Terdakwa I menghampiri Korban dan langsung memukul kepala Korban pada bagian belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk korban sambil menekan tubuhnya hingga posisi jongkok yang saat itu juga diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, sambil menanyakan kepada korban penyebab ia menangis di pinggir kuburan ayahnya;
- Bahwa saat itu Korban mengaku bersalah telah membuat orangtua Terdakwa I meninggal dunia dan juga menyebabkan meninggalnya mama Af, Mama Rince, Geni Manafe dan Mawar Taka;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I menangis dan emosi sehingga ia langsung mengambil kayu yang tersimpan dibalik pakaiannya tersebut dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu tersebut hingga kepala Korban terluka dan berdarah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil kayu yang sedang dipegang Terdakwa I dan langsung memukul kepala korban dibagian belakang dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ketanah dalam posisi terbaring;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengambil kayu yang sedang dipegang Terdakwa II tersebut dan langsung memukul tubuh korban dibagian dadanya dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta Saksi Andri Benu membantu untuk mengangkat tubuh korban dan Terdakwa memegang kedua tangan Korban sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memegang kedua kaki korban lalu tubuh korban dibuang ke laut;
- Bahwa akibat kejadian itu Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam surat Visum et Repertum Nomor: R/ 53/ Ver/ X/ 2017/ Biddokkes tertanggal 11 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Sp.F, Komisarisi Polisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dimana tubuh korban ditemukan dalam keadaan telanjang terjepit diantara batu karang di pantai Trans Tulaboak Namudela di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang sedangkan, Terdakwa I dan Saksi Andri Benu pergi ke Rote Ndao untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah para Terdakwa RIKI HARYANTO BALLO alias RIKI, SUPRI SEPTIANUS TAKA alias SEP dan JEFTA MANAFE alias JEB, yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah “*willen en wetten*” dalam artian pembuat harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan surat Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar kejadian itu terjadi pada tanggal 08 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya di Tepi Pantai Trans Tulaboak Namudela, di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dimana kejadian itu berawal ketika pada tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I Riki Haryanto Ballo dan Saksi Andri Benu (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain kartu, melihat korban sedang menangis dipinggir kuburan orangtua Terdakwa I, lalu Terdakwa I Riki Haryanto Ballo dan saksi Andri Benu berusaha mengejar Korban namun tidak berhasil sehingga

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Riki Haryanto Ballo merasa curiga terhadap korban Dina Patola almarhumah atas kejadian tersebut, sehingga pada keesokan harinya tepatnya tanggal 8 Agustus 2017 setelah Terdakwa I Riki Haryanto Ballo dan Saksi Andri Benu menonton pertandingan sepak bola dalam rangka menyambut 17 Agustus, Terdakwa I Riki Haryanto Ballo dan Saksi Andri Benu pulang kerumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I Riki Haryanto Ballo merencanakan agar dilakukan penjemputan oleh Saksi Andri Benu dimana pada saat pembicaraan tersebut berlangsung Terdakwa III Jefta Manafe berada ditempat tersebut, lalu setelah itu Saksi Andri Benu pergi menjemput Korban Dina Patola Almarhumah dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Revo miliknya dan setibanya dirumah tersebut Saksi Andri Benu meminta ijin kepada Saksi Markus Patola dan isterinya untuk membawa Korban untuk mengurut anak kakaknya yang bernama Gusti Benu. Setelah mendapat ijin dari anak dan menantu Korban Dina Patola almarhumah, kemudian Saksi Andri Benu pergi mengisi bensin sepedamotornya tersebut dan dalam perjalanannya tersebut Saksi Andri Benu bertemu dengan Terdakwa I Riki Haryanto Ballo yang mana saat itu meminta agar Saksi Andri Benu membawa Korban ke tepi pantai Namudela, lalu Saksi Andri Benu kembali kerumah Korban untuk menjemputnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I Riki Haryanto Ballo bersama dengan Terdakwa III Jefta Manafe mengikuti Saksi Andri Benu dan Korban dari belakang sambil Terdakwa I Riki Haryanto Ballo membawa sebatang kayu yang disimpan didalam bajunya, namun didalam perjalanan menuju tempat tersebut, ternyata Terdakwa I Riki Haryanto Ballo dan Terdakwa III Jefta Manafe terlebih dahulu singgah kerumah Terdakwa II Supri Septianus Taka yang saat itu sedang berbaring dirumahnya dan kemudian ketiganya pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha King milik Terdakwa I Riki Haryanto Ballo. Setibanya ditempat kejadian kemudian Saksi Andri Benu memarkirkan sepedamotornya tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa I Riki Haryanto Ballo bersama dengan Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa III Jefta Manafe tiba ditempat kejadian dan Terdakwa I Riki Haryanto Ballo menghampiri Korban Dina Patola Almarhumah dan langsung memukul kepala Korban Dina Patola pada bagian belakang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I Riki Haryanto Ballo memeluk korban Dina Patola sambil menekan tubuhnya hingga posisi jongkok yang saat itu juga diikuti oleh Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa III Jefta Manafe, sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada korban penyebab ia menangis di pinggir kuburan bapaknya;

Menimbang, bahwa saat itu Korban Dina Patola Almarhumah mengaku bersalah telah membuat orangtua Terdakwa I Riki Haryanto Ballo meninggal dunia dan juga menyebabkan meninggalnya oranglain seperti: mama Af, Mama Rince, Geni Manafe dan Mawar Taka, lalu setelah mendengar hal tersebut Terdakwa I Riki Haryanto Ballo menangis dan emosi sehingga ia langsung mengambil kayu yang tersimpan dibalik pakaiannya tersebut dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kayu tersebut hingga kepala Korban terluka dan berdarah. Kemudian Terdakwa II Supri Septianus Taka mengambil kayu yang sedang dipegang Terdakwa I Riki Haryanto Ballo dan langsung memukul kepala korban dibagian belakang dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ketanah dalam posisi terbaring;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III Jefta Manafe mengambil kayu yang sedang dipegang Terdakwa II Supri Septianus Taka tersebut dan langsung memukul tubuh korban dibagian dadanya dengan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban Dina Patola tidak sadarkan diri, lalu setelah itu Terdakwa I Riki Haryanto Ballo meminta Saksi Andri Benu membantu untuk mengangkat tubuh korban Dina Patola Almarhumah dan Terdakwa memegang kedua tangan Korban sedangkan Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa III Jefta Manafe memegang kedua kaki korban lalu tubuh korban dibuang ke laut, oleh para Terdakwa yaitu Riki Haryanto Ballo bersama Supri Septianus Taka serta Jefta Manafe dengan dibantu Saksi Andri Benu (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam surat Visum et Repertum Nomor: R/ 53/ Ver/ XI/ 2017/ Biddokkes tertanggal 11 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Sp.F, Komisarisi Polisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dimana tubuh korban ditemukan dalam keadaan telanjang terjepit diantara batu karang di pantai Trans Tulaboak Namudela di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang sedangkan, Terdakwa I Riki Haryanto Ballo dan Saksi Andri Benu ketika itu telah pergi ke Rote Ndao untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa III Jefta Manafe yang masing-masing menerangkan bahwa keduanya membantah ikut memukul Korban Dina Patola

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kayu yang telah dibawah Terdakwa I Riki Haryanto Ballo terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Riki Haryanto Ballo yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab ia melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan emosi terhadap Korban disamping itu Terdakwa I Riki Haryanto Ballo telah merencanakan perbuatannya tersebut terlebih dahulu dengan membawa sebuah kayu yang disimpan didalam pakaiannya dimana apabila ternyata penyebab kematian orangtuanya tersebut dikarenakan perbuatan Korban maka Terdakwa I Riki Haryanto Ballo akan membunuh korban dengan memukulkan kayu tersebut pada Korban Dina patola almarhumah, namun sebelumnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa II Jefta Manafe untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Andri Benu yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa I Riki Haryanto Ballo sedangkan Saksi Andri Benu hanya membantu menjemput dan membawa korban serta ikut membuang tubuh korban Dina Paola ke laut bersama dengan para Terdakwa masing-masing yakni Riki Haryanto Ballo, Supri Septianus Taka dan Jefta Manafe. Disamping itu berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa maupun saksi Andri Benu didalam persidangan bahwa kematian orang-orang yang disebabkan oleh Korban Dina Patola tersebut salah satunya adalah keluarga Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa III Jefta Manafe yakni Mawar Taka dan Geni Manafe;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I Riki Haryanto Ballo dan Saksi Andri Benu yang menerangkan bahwa ia melihat sendiri Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa III Jefta Manafe ikut memukul Korban Dina Patola dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III oleh Penyidik yang merupakan saksi Verbalisan yakni saksi Supratman dan Vinsesius Bosko Heuk, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui perbuatannya dan pemeriksaan terhadap kedua Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya tekanan yang mana saat itu dibenarkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka bantahan Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa III Jefta Mana tidak beralaskan hukum sehingga oleh karena harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh suatu petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa I Riki Haryanto Ballo, Terdakwa II Supri Septianus Taka dan Terdakwa III Jefta Manafe;

### Ad.3. Unsur **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anarsir atau elemen-elemen tindak pidana sedangkan orang yang menyuruh melakukan memiliki pemahaman bahwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut harus ada sedikitnya 2 orang yaitu seorang yang menyuruh dan yang disuruh melakukan peristiwa pidana tersebut. Sedangkan orang yang turut melakukan perbuatan pidana adalah sama artinya turut melakukan, sedikit-dikitnya juga harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Tulakaboak Pantai Namodela Desa Pantulan Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, dimana Terdakwa I Riki Haryanto Ballo menyuruh Saksi Andri Benu untuk menjemput Korban Dina Patola dari rumahnya setelah Terdakwa Riki Haryanto Ballo sebelumnya mendengar Korban Dina Patola menangis dikuburan bapak Terdakwa I Riki Haryanto Ballo sehingga Terdakwa I Riki Haryanto Ballo menaruh curiga terhadap Korban Dina Patola, lalu setelah itu Terdakwa I Riki Haryanto Ballo meminta saksi Yunus Andri Benu untuk membawa korban ke Pantai Namodela di Kecamatan Sulamu yang mana pada saat itu Terdakwa Riki Haryanto Ballo sebelumnya telah menghubungi Terdakwa II Supri Deptianus Taka dan didalam perjalanannya melibatkan pula Terdakwa III Jefta Manafe;

Menimbang, bahwa kemudian didalam perjalanannya setelah para terdakwa menganiaya Korban Dina Patola hingga tidak sadarkan diri, para Terdakwa, kemudian mengangkat tubuh korban Dina Patola Almarhumah dan membuangnya dipantai yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tubuh korban diangkat secara bersama oleh para Terdakwa termasuk saksi Andri Benu (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa maupun saksi Andri Benu tersebut Korban Dina Patola telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum et Repertum Nomor: R/ 53/ VeR/ X/ 2017/ Biddokkes, tertanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ni Luh Putu Eny Astuti, Sp.F, Komisaris Polisi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenasah jenis kelamin perempuan, umur sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sulit dievaluasi;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh;
  - b. Kemerahan pada wajah bagian kiri, telinga kiri, belakang telinga kiri dapat akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
  - a. Tanda-tanda pembusukan pada seluruh organ dalam;
  - b. Resapan darah pada atap tulang tengkorak kanan dan kiri depan, patah tulang dahi bagian kiri, tulang rongga mata kiri dan dasar tulang tengkorak bagian samping kiri depan tengah dan belakang akibat kekerasan tumpul;
  - c. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lanjut namun kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kadar kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Glisten dengan tali sandal berwarna merah putih milik korban DINA PATOLA OEMANU.
- 1 (satu) buah sirkam warna oranye milik korban DINA PATOLA OEMANU.
- 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 69 cm
- 1 (satu) lembar celana pendek leging warna biru gelap milik korban DINA PATOLA OEMANU
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda milik korban DINA PATOLA OEMANU.
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua merk H & B Strauds CO
- Hand Phone merk Nokia warna Hitam, model RM 969, Type : RM 969, Code : 059V7G5, IMEI 1 : 352380/06/70254/9, IMEI 2 : 352380/06/702543/7, Nomor Simpati 1 : 6210-0245-6245-6714-01, Simpati 2 : 6210-0839-3257-1851-02, Nomor Simpati 3 : 6210-0453-3260-9298-03
- Baju Kaos warna abu-abu
- Celana pendek warna biru list hitam dan putih terdapat tulisan menggunakan huruf balok YONEX
- Baju kemeja motif kotak-kotak warna biru-oranye merk EXPOSE
- Celana jeans warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JBE-114CK445945, Nomor Mesin JBE1E-1437499 milik terdakwa ANDRI YUNUS BENU.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX Spesial warna biru tanpa plat nomor, Nomor Mesin 3HB-203916

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan ditentukan dalam diktum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa cukup keji karena selain membunuh, Korban juga ditelanjangi dan dibuang ke laut
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban
- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan didalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I RIKI HARYANTO BALLO, Terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA, Terdakwa III JEFTA MANAFE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIKI HARYANTO BALLO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Terdakwa II SUPRI SEPTIANUS TAKA serta Terdakwa III JEFTA MANAFE dijatuhkan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Glisten dengan tali sandal berwarna merah putih milik korban DINA PATOLA OEMANU.
  - 1 (satu) buah sirkam warna oranye milik korban DINA PATOLA OEMANU.
  - 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 69 cm
  - 1 (satu) lembar celana pendek leging warna biru gelap milik korban DINA PATOLA OEMANU
  - 1 (satu) lembar BH warna merah muda milik korban DINA PATOLA OEMANU.
  - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua merk H & B Strauds CO
  - Hand Phone merk Nokia warna Hitam, model RM 969, Type : RM 969, Code : 059V7G5, IMEI 1 : 352380/06/70254/9, IMEI 2 : 352380/06/702543/7, Nomor Simpati 1 : 6210-0245-6245-6714-01, Simpati 2 : 6210-0839-3257-1851-02, Nomor Simpati 3 : 6210-0453-3260-9298-03
  - Baju Kaos warna abu-abu
  - Celana pendek warna biru list hitam dan putih terdapat tulisan menggunakan huruf balok YONEX
  - Baju kemeja motif kotak-kotak warna biru-oranye merk EXPOSE
  - Celana jeans warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa plat nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JBE-114CK445945, Nomor Mesin JBE1E-1437499 milik terdakwa ANDRI YUNUS BENU.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX Spesial warna biru tanpa plat nomor, Nomor Mesin 3HB-203916

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, oleh HENDRA

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 19 /Pid.B /2018/ PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALOMOAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LILLY F. OTEMUSU, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh CORNELIS OEMATAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

LILLY F. OTEMUSU, S.H.